

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GEDANGAN DAN DESKRIPSI TRADISI LARANGAN NIKAH *GOTONG EMBONG* DI DESA GEDANGAN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

A. Latar Belakang Obyek

Keadaan wilayah di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap watak dan sifat dari masyarakat yang menempatinya. Watak dan sifat serta kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat ini kemudian menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan ciri khas suatu masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor geografis, sosial budaya, pendidikan, agama dan sebagainya.

Begitu juga dengan masyarakat desa Gedangan, watak, sifat serta ciri khasnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis Desa Gedangan

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Gedangan terdiri dari lima dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala dusun (kasun) yaitu: dusun Dorogede, dusun Pilang, dusun Mergayu, dusun Piri dan dusun Gempol

Desa Gedangan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukodadi yang berada pada ketinggian 150 m di atas permukaan laut, desa Gedangan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jarak antara Pemerintahan Desa dengan ibu kota kecamatan Sukodadi \pm 16 Km dengan lama tempuh \pm 1,5 Jam memakai kendaraan bermotor dan \pm 3,5 Jam dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor, dan untuk ke ibukota kabupaten Lamongan berjarak \pm 8 Km dengan lama tempuh \pm 0,30 Jam memakai kendaraan bermotor dan \pm 1 Jam dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor.

Desa Gedangan mempunyai luas wilayah 548,25 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Desa Batu Rono Kecamatan Sukodadi
- Sebelah Selatan Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu
- Sebelah Timur Desa Rancang Kencono Kecamatan Lamongan
- Sebelah Barat Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu

b. Asal Usul Nama Desa Gedangan

Nama desa Gedangan merupakan pemberian dari kecamatan, nama ini diberikan untuk memudahkan pegawai kecamatan dalam memasukkannya dalam daftar administrasi. Karena memang desa ini terbagi menjadi lima dusun dan untuk mempermudah, lalu lima dusun ini dijadikan satu, maka tercetuslah nama desa Gedangan.

Menurut cerita, dahulu ada orang pintar namanya Kiyai Jamaluddin yang melakukan perjalanan dari desa satu ke desa lainnya.

Dalam setiap perjalanan beliau selalu membawa tongkat, suatu ketika beliau sampai di perkampungan untuk beristirahat sejenak melepas dahaga. Tanpa disadari tongkat beliau hilang dan tidak ketemu, maka perkampungan tersebut dinamai “PILANG” kepanjangan dari *tongkate hilang* yang artinya tongkatnya hilang. Perkampungan tersebut sekarang menjadi dusun Pilang yang menjadi bagian dari desa Gedangan.

Setelah dari dusun Pilang beliau melanjutkan perjalanan lagi, dalam perjalanan beliau ditusuk oleh seseorang diperutnya, sehingga darah bercucuran. Lalu beliau memegang perutnya yang kena tusuk dengan tangan sangat erat untuk menahan darah supaya tidak keluar, istilah jawanya *gegeme kudu pol*, sehingga daerah tersebut dinamai “GEMPOL” sekarang menjadi dusun Gempol yang menjadi bagian dari desa Gedangan.

Dari dusun Gempol Kiyai Jamaluddin meneruskan perjalanan kembali dan singgah di suatu daerah. Dimana daerah tersebut terdapat pohon doru yang besar, lalu beliau istirahat dibawah pohon itu sehingga daerah tersebut dinamai dengan “DORO GEDE” sekarang menjadi dusun Dorogede yang menjadi bagian dari desa Gedangan.

Seiring dengan perkembangan zaman desa Gedangan membengkak yang awalnya hanya tiga dusun, yaitu dusun Pilang, dusun Gempol dan dusun Dorogede. Sekarang menjadi lima dusun dengan ketambahan dusun Piri dan dusun Mergayu.¹

¹ Cipto, *Wawancara*, Gedangan, 04 Juni 2014.

2. Keadaan Penduduk Desa Gedangan

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari buku profil desa didapatkan bahwa potensi sumber daya manusia atau jumlah penduduk desa Gedangan adalah 3.323 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 1.631 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.692 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 352 KK.

b. Keadaan Pendidikan

Pendidikan masyarakat desa Gedangan tergolong masih menengah ke bawah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh, usia 18-56 tahun penduduk yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar) berjumlah 3.299 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 1.629 dan perempuan berjumlah 1.670. Secara rinci keadaan pendidikan masyarakat desa Gedangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gedangan²

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk lulus SMP/ sederajat	741 orang
2	Penduduk lulus SMA/ sederajat	545 orang
3	Penduduk lulus D-1	17 orang
4	Penduduk lulus D-2	10 orang
5	Penduduk lulus D-3	7 orang
6	Penduduk lulus S1	17 orang
7	Penduduk lulus S2	4 orang
Total		1.341 orang

² *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Gedangan Tahun 2013, 27.*

Masyarakat kurang memperhatikan pendidikan formal, setelah lulus dari SMP tidak semua anak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Hal ini selain dipengaruhi oleh tingkat ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setelah lulus SMP anak-anak lebih memilih untuk bekerja dari pada bersekolah.

Tingkat pendidikan tentunya sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada. Adapun sarana pendidikan di desa Gedangan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2
Sarana Pendidikan Formal Desa Gedangan³

No	Jenjang	Jumlah
1	TK/ sederajat	3
2	SD/ sederajat	3
3	SMP/ sederajat	1
4	SMA/ sederajat	1
Total		8

Tabel 3
Sarana Pendidikan Formal Keagamaan Desa Gedangan⁴

No	Jenjang	Jumlah
1	Ibtidaiyah	2
2	Tsanawiyah	1
3	Aliyah	1
4	Ponpes	2
Total		6

³ Ibid., 45

⁴ Ibid.

c. Keadaan sosial keagamaan

Berdasarkan data yang ada dalam buku profil desa, seluruh warga masyarakat desa Gedangan kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan adalah beragama Islam. Setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga ternyata mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dan rohaniyah.

Dengan seimbangya kebutuhan jasmaniyah dan rohaniyah diharapkan ketenangan dalam hidup dapat tercapai. Kegiatan keagamaan ini diselenggarakan disamping untuk mempertebal rasa keimanan dan syi'ar agama juga bertujuan untuk mempertebal jalinan persaudaraan antar sesama muslim.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan baik itu kegiatan untuk laki-laki maupun perempuan diantaranya adalah:⁵

- a. Takhtim Alquran sebulan sekali setiap malam jum'at legi untuk perempuan.
- b. Jam'iyah tahlil untuk perempuan setiap hari minggu setelah maghrib dan untuk laki-laki setiap malam selasa.

⁵ Yuli, *Wawancara*, Gedangan, 05 Juni 2014.

- c. Jama'ah yasinan untuk perempuan setiap hari selasa setelah isya' dan untuk laki-laki setiap malam jum'at.
- d. Tahlilan orang meninggal dunia untuk laki-laki.
- e. Istighosah untuk perempuan setiap dua minggu sekali pada malam jum'at.
- f. Lailatul ijtima' setiap tanggal 15 bulan qamariyah.
- g. Rutinan fatayat muslimat setiap malam jum'at kliwon.
- h. Pertemuan rutin kader NU (Nahdlotul Ulama') ranting Gedangan sebulan sekali.

Adapun sarana peribadatan yang ada di desa Gedangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Sarana Peribadatan di desa Gedangan⁶

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	6
2	<i>Muṣalla</i>	18
Total		24

d. Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat Gedangan masih terbilang menengah ke bawah. Masyarakat desa Gedangan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain bertani, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), peternak dan karyawan perusahaan.

⁶ *Format Isian Data Potensi Desa dan Kelurahan Gedangan Tahun 2013, 59.*

Secara rinci keadaan ekonomi masyarakat Gedangan dapat dilihat pada tabel mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

Tabel 5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Gedangan⁷

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.513 orang
2	Buruh tani	747 orang
3	PNS	9 orang
4	Peternak	1 orang
5	Pembantu Rumah Tangga	239 orang
6	TNI	8 orang
7	POLRI	1 orang
8	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2 orang
9	Karyawan Perusahaan Swasta	19 orang
Total		2.539 orang

e. Keadaan Sosial Budaya

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dalam kesendirian dalam melaksanakan aktifitasnya.

Asumsi ini juga berlaku pada masyarakat Gedangan, tradisi hubungan sosial antar individu yang tercermin lewat gotong royong masih terjalin kuat. Sifat gotong royong merupakan ciri khas kehidupan warga desa. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa secara umum adalah masyarakat berhubungan langsung dengan alam, hal ini berkaitan dengan mata pencaharian mayoritas warga desa. Tingkat kepadudukan rendah, masyarakat desa bersifat homogen,

⁷ Ibid.

lapisan sosialnya tidak begitu nampak, kontrol sosial dan kesetiakawanan sosialnya cukup tinggi.

Keragaman budaya adalah ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Ini dapat dilihat dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Di Jawa, Islam menghadapi suasana dan kekuatan budaya yang telah berkembang secara kompleks dan halus yang merupakan hasil penyerapan kerajaan-kerajaan Jawa. Maka di Jawa penyebaran Islam berhadapan dengan dua jenis kekuatan lingkungan budaya:

1. Kehidupan para petani lapisan bawah yang merupakan bagian terbesar, yang hidup bersahaja dengan adat-istiadat yang dijiwai oleh animisme-dinamisme.
2. Kebudayaan Islam yang merupakan tradisi agung berbenturan dengan unsur-unsur filsafat Hindu-Budha yang memperkaya dan mempengaruhi budaya tradisi lapisan atas.

Dalam sejarah perkembangannya, kebudayaan masyarakat Jawa mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam seperti Animisme, Dinamisme, Hinduisme, Budhisme dan Islam. Salah satu bentuk budaya Jawa yang menonjol adalah adat istiadat atau tradisi kejawen (Islam Jawa).

Maka ketika agama Islam dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Jawa, kebanyakan dari mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya adalah larangan nikah tertentu yang mana jika pernikahan itu tetap dilaksanakan akan berimbas buruk bagi pernikahan tersebut. Larangan seperti itu tidak diketahui secara pasti kapan awal mulanya, namun pada faktanya mayoritas masyarakat Gedangan masih menaati larangan larangan yang sudah mendarah daging tersebut.

Lingkungan Desa Gedangan yang tenang menandakan kedamaian dan keharmonisan warganya. Keharmonisan itu ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan prinsip hidup tolong menolong antara sesama warga. Hal ini tercermin dalam sikap ikhlas membantu tetangga yang ditimpa musibah, baik bantuan berupa tenaga maupun berupa materi. Kepedulian sosial itu terwujud pula pada kepatuhan pranata sosial yang diciptakan dan telah berlangsung lama dengan istilah sambatan, baik yang berdasarkan rasa saling membutuhkan terhadap sesama seperti pada sambatan selamatan, mendirikan rumah, upacara pernikahan, maupun yang bersifat anjuran dari aparat pemerintahan setempat seperti kerja bakti perbaikan jalan, perbaikan sarana ibadah, penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan, bersih desa dan lain sebagainya.

B. Larangan Nikah *Gotong Embong* di Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

1. Deskripsi Larangan Nikah *Gotong Embong*.

Desa Gedangan memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat Gedangan ini salah satunya adalah larangan nikah *Gotong Embong*.

Larang nikah *Gotong Embong* adalah suatu tradisi larangan bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk melakukan pernikahan dengan tetangganya. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang rumahnya saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan). Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Gedangan, jika tetap dilaksanakan akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku dan keluarga pelaku.

Masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak

negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.⁸

Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk yang akan terjadi jika melanggar pernikahan *Gotong Embong*. Supeni telah mengalaminya, yaitu ditinggal mati suaminya. Saya dan Mas Munif adalah pasangan kekasih yang sudah lama menjalin kasih, akan tetapi rumah kami saling berhadapan, menurut keyakinan masyarakat desa Gedangan kami dilarang untuk menikah. Namun kami saling mencintai, Mas Munif tidak mau menikah kecuali dengan saya. Begitu juga sebaliknya saya juga tidak mau menikah kecuali dengan Mas Munif.

Karena kami tidak dapat dipisahkan, Mas Munif mempunyai inisiatif untuk merenovasi rumahnya. Yang awalnya saling berhadapan, rumah Mas Munif menghadap ke timur sedangkan rumah saya menghadap ke barat. Mas Munif merubah arah rumahnya menjadi menghadap ke selatan untuk menyasati larangan nikah tersebut. Akhirnya saya dan Mas Munif menikah, belum sebulan Mas Munif meninggal dunia karena ditabrak truk, padahal Mas Munif cuma berjalan dipinggir. Mungkin kejadian ini akibat melanggar larangan nikah *Gotong Embong*, masyarakat juga mengaitkannya dengan hal tersebut.⁹

Selanjutnya contoh pasangan yang batal menikah, Sarmin dan Sitik merupakan pasangan yang saling mencintai, namun mereka dilarang

⁸ Anita Sulistyono Warni, *Wawancara*, Gedangan, 06 Juni 2014.

⁹ Supeni, *Wawancara*, Gedangan, 03 Juni 2014.

oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan, karena rumah mereka saling berhadapan. Pernikahan seperti ini termasuk kategori pernikahan *Gotong Embong* yang diyakini oleh masyarakat desa Gedangan apabila dilaksanakan akan mendatangkan malapetaka bagi pelaku atau keluarga. Akibat persoalan tersebut Sarmin batal menikah dengan wanita yang dicintainya dan merelakan Sitik menikah dengan orang lain.¹⁰

larangan nikah tersebut sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri, maka dapat dikatakan bahwa larangan nikah *Gotong Embong* merupakan adat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat desa Gedangan tidak mengetahui bagaimana awal mula nikah *Gotong Embong* ini dilarang. Menurut keterangan dari Mbah Saripin¹¹ ketika ditanya soal bagaimana awal mula nikah *Gotong Embong* dilarang beliau hanya menjawab dengan bahasa jawa “*iku wes ilo-ilo mas*”, yang artinya itu merupakan ucapan/omongan orang-orang tua terdahulu.¹² Jadi hanya meyakini dan melestarikan apa yang dikatakan nenek moyang mereka.

Senada dengan Mbah Saripin, Mbah Sarmin yang dianggap oleh masyarakat desa Gedangan sebagai orang pintar, juga sering ditanya

¹⁰ Muhajir, *Wawancara*, Gedangan, 06 Juni 2014.

¹¹ Mbah Saripin adalah salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan luas mengenai masalah-masalah adat desa Gedangan. Beliau juga sering ditanya oleh masyarakat tentang hal tersebut, diantaranya adalah mengenai larangan nikah *Gotong Embong*.

¹² Mbah Saripin, *Wawancara*, Gedangan, 02 Juni 2014.

mengenai masalah-masalah adat. Bahwa beliau juga tidak mengetahui alasan pasti kenapa nikah *Gotong Embong* itu dilarang. Menurutnya tidaklah penting mempertanyakan alasan tersebut, yang penting adalah meyakini bahwa larangan ini merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan.¹³

Menurut keterangan dari Bapak Abd. Wahab¹⁴ Larangan nikah ini merupakan larangan yang turun temurun dan sampai saat ini masih dipegang kuat oleh masyarakat Gedangan. Meskipun sejarah tentang larangan kawin ini tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali muncul, sebagian besar masyarakat tetap tidak berani melanggar larangan nikah ini.¹⁵

Sedangkan mengenai batasan rumah yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan adalah rumah yang bertetangga dan hanya dipisah oleh jalanan mulai dari belokan/perempatan/pertigaan pertama sampai pada belokan/perempatan/pertigaan selanjutnya. Misalnya ada sebuah jalan yang membentang dari timur ke barat, di kedua ujung jalan terdapat belokan/perempatan/pertigaan, maka rumah yang berada diantara ujung jalan sebelah timur dengan ujung jalan sebelah barat tersebut dilarang melaksanakan pernikahan dengan tetangga depan rumahnya. Apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan tetangga samping rumah

¹³ Mbah Sarmin, *Wawancara*, Gedangan, 04 Juni 2014.

¹⁴ Bapak Abd. Wahab adalah salah satu tokoh agama desa Gedangan, yang juga sudah lama sekali melakukan penelitian mengenai adat desa Gedangan akan tetapi tidak menemukan jawaban yang pasti bagaimana sejarah larangan nikah ini. Jawabannya sama seperti yang penulis dapatkan.

¹⁵ Bapak Abd. Wahab, *Wawancara*, 03 Juni 2014.

baik ke kanan maupun ke kiri maka diperbolehkan, yang dilarang adalah yang sampai menyeberang jalan depan rumah.¹⁶

Kata Mbah Saripin “*ojo mane tonggo omah, tonggo sawah ae wes gak oleh, dadi wong tuku sawah iku ojo asal tuku ae, sebabe mene sawah iku yo bakale dadi omah*”.¹⁷ Yang artinya “jangan tetangga rumah, tetangga sawah pun sudah tidak boleh, jadi orang kalau mau beli sawah itu jangan asal beli saja, sebab nantinya sawah itu juga akan dijadikan rumah.

2. Faktor yang melatarbelakangi Larangan Nikah *Gotong Embong*.

Sebagaimana keterangan yang didapatkan setelah melakukan wawancara, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan *Gotong Embong* dilarang adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk yang diyakini.

Menurut keterangan dari Anita Sulisty Warni, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.¹⁸

¹⁶ Mbah Saripin, *Wawancara*, Gedangan, 02 Juni 2014.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Anita Sulisty Warni, *Wawancara*, Gedangan, 06 Juni 2014.

Senada dengan hal diatas, Muhajir selaku warga masyarakat yang masih percaya dengan larangan nikah *Gotong Embong* tersebut. Mengatakan bahwa dari dulu keluarga saya masih memegang erat tradisi larangan nikah ini, dan sampai sekarang keluarga saya masih sangat memercayainya, sehingga tidak ada yang berani melanggarnya. Sebab akibat yang timbul karena melanggar larangan nikah tersebut benar-benar terjadi. Diantara akibatnya adalah ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, musibah saling berdatangan, kesulitan ekonomi dan kematian.¹⁹

Sesuatu yang diyakini secara berjamaah, walaupun kita percaya sebenarnya semua musibah itu datangnya dari Allah Swt. Maka hal tersebut bisa saja terjadi ketika mayoritas masyarakat meyakini hal tersebut. Karena masyarakat di sekitar kita sudah sangat meyakini mengenai akibat melanggar larangan nikah tersebut, maka hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan besar dapat terjadi.²⁰

Selain dari adanya dampak negatif, yang menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak berani melanggar larangan nikah tersebut adalah untuk menghindari gunjingan dan cemoohan dari masyarakat sekitar. Terdapat minoritas masyarakat yang tidak memercayai larangan nikah tersebut, akan tetapi mereka lebih memilih untuk tidak melanggarnya. Karena mayoritas masyarakat memercayai hal

¹⁹ Muhajir, *Wawancara*, Gedangan, 06 Juni 2014.

²⁰ Bapak Abd. Wahab, *Wawancara*, 03 Juni 2014.

tersebut, mau tidak mau ikut saja dari pada jadi bahan gunjingan dan cemoohan masyarakat.

3. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat terhadap Larangan Nikah *Gotong Embong*.

Mengenai larangan nikah *Gotong Embong* tersebut, Bapak Masduki²¹ berpendapat bahwa itu hanya merupakan adat kepercayaan masyarakat saja, dalam Islam tidak ada larangan nikah tersebut. Pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam itu ada tiga sebab, yaitu larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah karena hubungan pernikahan dan larangan nikah karena hubungan susuan. Jadi jika ada orang yang melanggar larangan nikah *Gotong Embong* tidak apa-apa, menurut hukum Islam nikahnya tetap sah.

Disinggung mengenai akibat yang ditimbulkan jika melanggar larangan nikah *Gotong Embong* seperti sulit mencari rizki, keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah dan kematian. Beliau berpendapat, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah Swt. dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada disekitar kita apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun kita tidak percaya dengan hal tersebut, akan tetapi masyarakat sekitar kita sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan sangat besar akan terjadi.

²¹ Bapak Masduki adalah tokoh agama masyarakat desa Gedangan, beliau juga menjadi pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) di kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan.

Sesuatu yang diyakini secara berjamaah, walaupun kita percaya sebenarnya semua musibah itu datangnya dari Allah Swt. sebagai bukti bahwa Allah Swt. masih sayang kepada hambanya. Maka hal tersebut bisa saja terjadi ketika mayoritas masyarakat meyakini hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ.

Artinya: “Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu.”

Ketika beliau ditanya tentang awal mula kenapa nikah *Gotong Embong* itu dilarang, beliau menjawab mungkin dikhawatirkan adanya hubungan *raḍā'* (susuan), karena rumahnya berdekatan. Biasanya orang tua lebih memilih menitipkan bayinya kepada tetangga depan rumah ketika ingin pergi keluar, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika si bayi diajak pergi. Ketika si bayi menangis kemungkinan besar tetangga yang dititipi akan meneteki bayi tersebut. Dari tiga sebab keharaman yang bersifat abadi, yaitu karena hubungan nasab, pernikahan dan susuan. pernikahan *Gotong Embong* itu lebih dekat dengan *raḍā'*.²²

Salah seorang tokoh agama desa Gedangan Bapak Abd. Wahab berpendapat pada dasarnya sama dengan pendapat Bapak Masduki, beliau mengatakan bahwa larangan nikah *Gotong Embong* hanya adat Islam ortodok. Karena dalam *naṣṣ* baik dalam Alquran maupun hadis tidak disebutkan, seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi

²² Bapak Masduki, *Wawancara*, Gedangan, 03 Juni 2014.

syarat sah nikah dan rukun nikah. Beliau mengizinkan kepada masyarakat untuk melanggar adat tersebut asalkan tidak ragu, akan tetapi selama ini masyarakat masih ragu, karena pengaruh lingkungan.

Ketika disinggung soal kepercayaan masyarakat tentang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (musibah) terhadap keluarga yang melakukan nikah *Gotong Embong*, beliau berpendapat jika ada yang meyakini bahwa melanggar melakukan nikah *Gotong Embong* akan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan (musibah), maka itu adalah pengetahuan yang tidak memiliki dasar. Perhitungan jawa itu kejam karena tidak rasional dan tidak mempunyai dasar yang pasti, hanya didasarkan pada doktrin dari nenek moyang mereka.²³

Berbeda lagi dengan pendapat tokoh masyarakat yang bernama Mbah Sarmin, beliau adalah tokoh masyarakat yang masih sangat mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan jawa, beliau berpendapat setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang itu sudah dihitung dalam budaya jawa.

Apalagi seseorang tersebut akan mempunyai gawe besar seperti pernikahan, maka setiap sesuatunya dihitung atau dipertimbangkan jauh-jauh hari, seseorang yang ingin menikahkan anaknya itu harus menghitung weton (hari kelahiran dalam kalender jawa) kedua calon mempelai maupun dari kedua orang tua masing-masing, dan akhirnya dicarikan hari yang baik.

²³ Bapak Abd. Wahab, *Wawancara*, Gedangan, 03 Juni 2014.

Saat disinggung soal larangan nikah *Gotong Embong* beliau berpendapat, bahwa masyarakat desa Gedangan pada umumnya masih sangat percaya dan yakin bahwa seseorang dilarang melakukan praktik nikah *Gotong Embong*, dan masyarakat juga yakin kalau ada yang melanggar pasti akan mendapat musibah dikemudian hari, bahkan beliau pribadi masih sangat meyakini hal tersebut.

Ketika ditanya tentang awal mula kenapa nikah *Gotong Embong* itu dilarang dan bagaimana sejarah nikah *Gotong Embong*, beliau menjawab itu merupakan tradisi yang sudah dari dulu ada, yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau orang-orang tua terdahulu, kami hanya meyakini dan melestarikan adat tersebut.²⁴

Mbah Saripin juga sependapat dengan Mbah Sarmin, beliau melarang keras adanya pernikahan *Gotong Embong*, karena menurut orang-orang terdahulu (nenek moyang) jika pernikahan itu dilakukan, maka bagi pelaku akan sering mendapat cobaan dalam hidupnya. Kata Mbah Saripin: “*kowe ojo pisan-pisan ngelanggar perkoro iki, iso-iso kowe tebal*” yang artinya kamu jangan sekali-sekali melanggar masalah ini, bisa-bisa kamu tidak kuat. Maksudnya mereka yang melanggar akan mendapatkan akibat buruk seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, sulit mencari rizki dan kematian.²⁵

²⁴ Mbah Sarmin, *Wawancara*, Gedangan, 04 Juni 2014.

²⁵ Mbah Saripin, *Wawancara*, Gedangan, 02 Juni 2014.